



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BATAM

Jl. Ir. Sutami - Sekupang Telp. (62-778) 321124 Fax. (62-778) 327713

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : Kd.04.15/04/PP.00.4/1310-12004

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
(TK ISLAM) AL-MUTTAQIN

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Al-Muttaqin Nomor : 030/YAQIN/BTM/VII/2004, tanggal 21 Juni 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Al-Muttaqin bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (TK Islam) dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa Raudhatul Athfal (TK Islam) Al-Muttaqin Yayasan Al-Muttaqin, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan.
4. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 245 Tahun 1998, tentang Program Belajar Mengajar pada Raudhatul Athfal (TK Islam).
5. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 137 Tahun 1987, tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : 28/A.E/1999, tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (TK Islam) kepada:
Nama yayasan : **Yayasan Al-Muttaqin**
Alamat : Komplek Masjid Al-Muttaqin Tanjung Tritip Kelurahan
Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (TK Islam)
Nama RA : **Raudhatul Athfal (TK Islam) Al-Muttaqin**
Alamat : Komplek Yayasan Al-Muttaqin Tanjung Tritip Kelurahan
Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi pelanggaran atas penyelenggaraan Raudhatul Athfal (TK Islam), maka pemberian izin ini akan dicabut.

DITETAPKA DI : **BATAM**
PADA/TANGGAL : **2 AGUSTUS 2004**

KEPALA



DRS. H. KHUDRI SYAM
NIP. 150 238 636

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau di Pekanbaru.
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam di Sekupang.